



SALINAN

**BUPATI PEGUNUNGAN BINTANG
PROVINSI PAPUA**

PERATURAN BUPATI PEGUNUNGAN BINTANG

NOMOR : 26 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG

TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEGUNUNGAN BINTANG

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2023;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

Nomor 21 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2005 – 2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2022;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 48 Tahun 2013 Tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2020 Nomor 26);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat (Lembaran Daerah Kabupaten Pegunungan Tahun 2020 Nomor 31)
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2016 - 2021; (Lembaran Daerah Kabupaten Pegunungan Tahun 2020 Nomor 32)
23. Peraturan Bupati Pegunungan Bintang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2022.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PEGUNUNGAN BINTANG TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG TAHUN 2023

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
2. Daerah adalah Kabupaten Pegunungan Bintang;
3. Bupati adalah Bupati Pegunungan Bintang;
4. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhatikan sumber daya yang tersedia;
5. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk 1 (satu) tahun;
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut RENJA-Perangka Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016–2021, yang selanjutnya disebut RENSTRA-Perangkat Daerah adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021;
8. Program Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Program adalah sekumpulan rencana kerja atau kegiatan Perangkat Daerah;
9. Program Lintas Perangkat Daerah adalah sekumpulan rencana kerja beberapa Perangkat Daerah;
10. Program kewilayahan dan lintas wilayah adalah sekumpulan rencana kerja terpadu antar Perangkat Daerah mengenai suatu atau beberapa wilayah, daerah, atau kawasan;
11. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah adalah dokumen yang berisi rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan program dan kegiatan Perangkat Daerah sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
12. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan mengenai pendapatan, belanja dan pembiayaan;
13. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disebut PPAS adalah rancangan program dan kegiatan prioritas serta batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap program kegiatan sebagai dasar

dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah sebelum disepakati bersama DPRD.

Pasal 2

- (1) Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi :
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
 - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ;
 - c. Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA-Perangkat Daerah);
 - d. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
 - e. Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-Perangkat Daerah).
- (2) RKPD sebagaimana disebut pada ayat (1) huruf d merupakan rencana pembangunan tahunan daerah dan merupakan penjabaran RPJM Daerah Kabupaten serta mengacu dan mempedomani prioritas pembangunan dalam RPJMD Provinsi dan RKPD Provinsi serta RPJM Nasional dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Pasal 3

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2023, memuat Gambaran Umum Kondisi Daerah, Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan realisasi RPJMD, Permasalahan Pembangunan Daerah dan Isu Strategis, Arah Kerangka Ekonomi Daerah, dan Arah Kebijakan Keuangan Daerah, Prioritas Pembangunan Daerah, Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah, yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan seluruh pemangku kepentingan serta dengan dukungan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat dan yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat;
- (2) RKPD disusun berdasarkan hasil MUSRENBANG RKPD;
- (3) RKPD menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta RAPBD Tahun Anggaran 2023.

BAB II
SISTEMATIKA RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

- (1) RKPD disusun dengan sistematika sebagai berikut :
- | | | |
|---------|---|--|
| BAB I | : | PENDAHULUAN; |
| BAB II | : | GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH; |
| BAB III | : | KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH; |
| BAB IV | : | SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH; |
| BAB V | : | RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH; |
| BAB VI | : | KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH; |
| BAB VII | : | PENUTUP. |
- (2) Uraian secara rinci RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Kepala Perangkat Daerah berkewajiban melaksanakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2021.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang.

Ditetapkan di : Oksibil
Pada tanggal : 01 Agustus 2022

BUPATI PEGUNUNGAN BINTANG
CAP/TTD
SPEY YAN BIDANA

Diundangkan di : Oksibil
Pada tanggal : 02 Agustus 2022

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG
CAP/TTD


drg. ALOYSIUS GIYAI, M.Kes

BERITA DAERAH KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG TAHUN 2022

NOMOR : 29.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



DEMI MIMIN, SH
PENATA MUDA TK I
NIP. 19800706 200909 1 003